

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 12 Juli 2019,

Hal : Perbaikan Jawaban TERMOHON terhadap Permohonan PEMOHON Perkara Nomor: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON Partai Nasional Demokrat [NASDEM] untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Kepada:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 RT.8, RW.4, Menteng, Jakarta
Pusat. 10310.

Nomor Telepon : (021)-31937223

Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI <i>Perbaikan</i> Termohon	
NOMOR <i>188-05-13</i> /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: <i>Kamis</i>
TANGGAL	: <i>11 Juli 2019</i>
JAM	: <i>11.06 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor; 160/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum "NURHADISIGIT LAW OFFICE" yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; NIK/Kartu Advokat....., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor: 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai NASDEM] untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng), sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon perlu menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yakni langsung umum, bebas dan rahasia dimana Termohon telah bersikap dan bertindak professional dan independen serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil;
2. Termohon selaku penyelenggara pemilu telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dan legitimate sebagaimana diinginkan semua pihak;
3. Termohon selaku penyelenggara pemilu menyadari sepenuhnya bahwa pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sarana perwujudan kedaulatan Rakyat sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
4. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pemilu, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan pemilu, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur di dalam Pasal 22E ayat 2 UUD 1945 Jo. Pasal 2 UU No. 7 Tentang Pemilihan Umum.

II. DALAM EKSEPSI

II.I. Mahkamah Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon.

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara *a quo*, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Jawa Tengah Dapil IV (pada penambahan/perbaikan Permohonan) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (in casu PHPU 2019), namun kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan tentang pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Permohonan PEMOHON Pada Dapil Jawa Tengah IV mendalilkan adanya pelanggaran Administrasi dan pidana secara TSM, dengan alasan sebagai berikut :

- a. TERMOHON tidak mengumumkan Form C 1;
 - b. TERMOHON tidak memberikan salinan form C1 kepada Pemohon;
 - c. Terjadinya Money Politics;
 - d. Adanya Pelibatan ASN dalam mendukung Caleg Partai PDIP;
- 3) Bahwa mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu secara TSM tersebut sudah seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu selaku pengawas Pemilu yang berwenang dalam menyelesaikan dugaan Pelanggaran Pemilu secara TSM;
 - 4) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak menjelaskan keterkaitan antara pelanggaran Pemilu secara TSM dengan selisih perolehan suara Pemohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalil pemohon tersebut murni pelanggaran Pemilu secara TSM dan bukan mengenai perselisihan hasil suara.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan sepanjang mengenai perselisihan hasil suara Dapil Jawa Tengah IV.

II.II. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (OBSCUR LIBEL).

Bahwa, menurut TERMOHON, Permohonan PEMOHON tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2 dan 3 , yaitu:
 - Bahwa pada Petitum Permohonan, PEMOHON memohon untuk membatalkan keputusan TERMOHON dan memohon untuk menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 110.000, namun PEMOHON tidak dapat menjelaskan keterkaitan antara Pelanggaran Pemilu secara TSM sebagaimana didalilkan di dalam posita Pemohon dengan perolehan suara yang dimohonkan PEMOHON;
 - Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (obscur libel).

2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara Petitum satu dengan Petitum lainnya yaitu :

- Bahwa pada Petitum, Pemohon memohon untuk menetapkan hasil perolehan suara pada Dapil Jawa Tengah sebesar 110.000 suara, atau memohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Bahwa Permohonan Pemohon di dalam Petitum tersebut membingungkan apakah yang diminta adalah Penetapan hasil suara berdasarkan penghitungan versi Pemohon, atau melakukan PSU untuk menentukan perolehan suara yang sah untuk Pemohon berdasarkan PSU tersebut;
- Bahwa selain itu petitum yang dimohonkan tersebut menunjukkan keraguan atau ketidakyakinan PEMOHON terhadap dalilnya sendiri;
- Bahwa Permohonan dengan petitum yang saling bertentangan satu sama lain merupakan Permohonan yang kabur (obscuur libel).

3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan PEMOHON sangat kabur (obscuur libel). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau setidaknya - tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (burden of proof/bewijslaast);
2. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
3. Dengan ini TERMOHON menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV, adalah sebagai berikut :

III.1 DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH VI

Perolehan suara yang benar menurut TERMOHON di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. TPS 13 Kelurahan Pebelan Kecamatan Mungkid

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	5	5	-

2. TPS 12 Kelurahan Banyusari Kecamatan Grabag

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	31	21	10

3. TPS 2 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Grabag

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	8	8	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

4. TPS 6 Kelurahan Sugihmas Kecamatan Grabag

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	0	0	-

5. TPS 25 Kelurahan Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	2	1	1

6. TPS 8 Kelurahan Banyurojo Kecamatan Mertoyudan

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	27	21	6

7. TPS 1 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	4	3	1

8. TPS 5 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

9. TPS 9 Kelurahan Belerejo Kecamatan Kaliangkrik

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	0	0	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

10. TPS 2 Kelurahan Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	8	8	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

11. TPS 1 Kelurahan bangsri kecamatan Kajoran

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	4	3	1

12. TPS 7 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	36	36	-
2.	Partai Demokrat	6	5	1

13. TPS 4 Kelurahan Kebonrejo Kecamatan Salaman

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

14. TPS 7 Kelurahan Kragilan Kecamatan Pakis

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	45	45	-

15. TPS 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Bandungan

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	15	10	5

16. TPS 2 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandungan

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	1	1	-

17. TPS 11 Kelurahan Gandusari Kecamatan Bandungan

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	12	12	-

13. TPS 3 Kelurahan Sukasari Kecamatan Bandungan

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	3	2	1

14. TPS 1 Kelurahan Terasan Kecamatan Bandungan

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	8	7	1

15. TPS 3 Kelurahan Plirikan Kecamatan Secang

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	5	5	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

16. TPS 2 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

17. TPS 3 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	13	13	-

18. TPS 7 Kelurahan Donomulyo Kecamatan Secang

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan sebagai berikut :

- 1) Dalil PEMOHON dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Magelang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI yang meliputi :
 1. Bahwa menurut dalil PEMOHON pada halaman 6 dalam Permohonannya, telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 13 Desa/Kelurahan Pabelan Kecamatan Mugkid adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK untuk TPS 13 Desa/Kelurahan Pabelan Kecamatan Mugkid tidak terdapat Kejadian khusus karena perolehan suara Partai Demokrat pada C1-DPR yang dicantumkan pada Formulir DAA1-DPR sudah sesuai, setelah dicocokkan dengan Foto C1 Plano dari Panwascam Mungkid;
 2. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem dan Partai Demokrat pada TPS 12 Desa Banyusari Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada

Salinan C-1 termohon perolehan suara Partai Nasdem sudah benar. Sementara pada Perolehan suara Partai Demokrat terdapat kesalahan penjumlahan baik pada C-1-DPR maupun Plano C1-DPR ketika dilakukan pengecekan pada C-1-DPR Plano pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK. Kesalahan tersebut kemudian diperbaiki dengan menghitung ulang tally-nya. Selanjutnya menuliskan jumlah perolehan yang benar pada DAA1-DPR;

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi partai Demokrat pada TPS 2 Desa Banjarsari Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang sebenarnya, pada C1-DPR yang dipegang saksi terdapat kesalahan penyalinan angka perolehan suara Partai Demokrat. Sementara angka yang ada pada Salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR termohon sesuai dengan Foto Plano C1-DPR dari Panwascam Grabag yang dibuka pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK;
4. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 6 Desa Sugihmas Kecamatan Grabag adalah tidak benar. Kejadian yang benar, berdasarkan rekomendasi panwascam dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK karena ada kesalahan penulisan angka perolehan suara Partai Nasdem pada Salinan Formulir C1-DPR yang dipegang saksi Partai Nasdem;
5. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 25 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan adalah tidak benar. Yang benar adalah ketika dikakukan pencocokan angka perolehan suara dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, C1-DPR Plano, C1-DPR Hologram dan DAA1-DPR sudah sesuai sedangkan angka pada perolehan suara dalam Salinan C1 yang dibawa Saksi tidak sesuai;
6. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 8 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan adalah tidak benar. Yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, salinan C1-DPR hologram dengan salinan C1-DPR yang dipegang saksi terdapat kesalahan penulisan angka perolehan partai demokrat yaitu tertulis 21, di mana berdasarkan foto C1-DPR Plano yang dimiliki Panwascam, tally untuk perolehan Partai Demokrat belum ditulis jumlahnya. Maka kemudian dilakukan penghitungan jumlah perolehan Partai Demokrat sesuai dengan tally yang ada dalam foto C1-DPR Plano. Setelah dihitung jumlah perolehan partai Demokrat adalah 27;
7. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 1 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;

8. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 5 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar yang benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
9. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 9 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
10. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 2 Desa Banjarejo Kecamatan Kaliangkrik adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan foto C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR;
11. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 1 Desa Bangsri Kecamatan Kajoran adalah tidak benar yang benar adalah Pada tanggal 25 April 2019 dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi PPK, dalam beberapa Salinan C1-DPR, perolehan suara Partai Demokrat tertulis tidak sama, ada yang tertulis 3 dan ada yang tertulis 4, atas saran Panwascam dan saksi maka membuka foto C1 Plano untuk dijadikan acuan. Hasiln pencocokan, C1-DPR Plano tertulis perolehan suara Partai Demokrat 4 sehingga yang dinyatakan benar adalah 4;
12. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai Nasdem pada TPS 4 Desa Kebonrejo Kecamatan Salaman adalah tidak benar. Yang benar Yang benar berdasarkan kejadian pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, ditemukan perbedaan perolehan suara pada C1-DPR hologram dan Salinan C1-DPR yang

dipegang saksi, sehingga berdasarkan persetujuan Panwascam dan Saksi dicocokkan dengan C1-DPR Plano. Maka hasil yang benar dicantumkan pada DAA1-DPR adalah 9 untuk perolehan suara Partai Demokrat;

13. Bahwa menurut TERMOHON perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 07 Desa/Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Salaman berdasarkan Form DAA1-DPR adalah 6 suara;
14. Bahwa menurut dalil pemohon telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 7 Desa Kragilan Kecamatan Pakis adalah tidak benar. Yang benar Bahwa menurut dalil pemohon telah pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, C1-DPR hologram, Salinan C1-DPR yang dipegang saksi dan DAA1-DPR sudah sama semua yaitu 45, sedangkan dokumen pada pemohon tertulis 46. Maka yang benar adalah 45;
15. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah dikarenakan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 25 April 2019, ada perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dibawa para saksi dan Panwascam. Maka atas rekomendasi Panwascam dan persetujuan saksi di bukalah foto C1-DPR Plano. Setelah dicermati ditemukan ada perolehan di tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat sebanyak 15. Maka atas sepersetujuan saksi dan panwascam, angka tersebut yang dinyatakan benar dan dituliskan dalam DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam dapat menerima pembetulan tersebut;
16. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 2 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah data yang disebutkan pemohon salah, karena sesuai data foto C1-DPR Plano, C1-DPR hologram dan salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR perolehan suara Partai NASDEM sesuai yaitu 7. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, juga tidak terdapat kesalahan atau kejadian khusus;
17. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 11 Desa Gandusari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah data yang disebutkan pemohon salah, karena sesuai data foto C1-DPR Plano, C1-DPR hologram dan salinan C1-DPR, dan DAA1-DPR perolehan suara Partai NASDEM sesuai yaitu 7. Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, juga tidak terdapat kesalahan atau kejadian khusus;
18. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 3 Desa Sukasari Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 23

April 2019, terdapat perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dipegang para saksi dan panwas. Maka atas rekomendasi Panwascam dan persetujuan saksi di buka foto C1-DPR Plano. Setelah dicermati bersama ditemukan ada perolehan di Tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat sebanyak 1, Caleg nomor 2 sebanyak 2 jadi total perolehannya 3 suara, maka atas sepersetujuan saksi dan Panwascam, dituliskan sesuai C1-DPR Plano di DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam menerima pembetulan tersebut;

19. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Demokrat pada TPS 1 Desa Trasan Kecamatan Bandongan adalah tidak benar. Yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 23 April 2019, terdapat perbedaan perolehan partai Demokrat di salinan C1-DPR yang dipegang para saksi dan panwas. Maka atas rekomendasi panwascam dan persetujuan saksi di bukalah dokumen potho C1-Plano. Setelah dicermati bersama ditemukan ada perolehan di Tally yang belum di tuliskan angkanya untuk Partai Demokrat yaitu: caleg nomor lima sebanyak 1, jadi total perolehannya 8, maka atas sepersetujuan saksi dan Panwascam, dituliskan sesuai C1-DPR Plano di DAA1-DPR. Saksi dan Panwascam menerima pembetulan tersebut;
20. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi penambahan perolehan suara bagi partai demokrat pada TPS 3 Desa Pirikan Kecamatan Secang adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah di C1-DPR hologram untuk suara Partai 2 caleg atas nama Hj Indarwati Sukadis mendapat 1 suara sehingga jumlah 3 suara. Angka tersebut telah disetujui oleh para saksi dan Panwascam pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK. Adapun dasar pembetulan kejadian tersebut adalah pengecekan C1-DPR Plano, sesuai saran dari Panwascam;
21. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 2 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar yang benar adalah Kesalahan di penulisan pemohon, perolehan partai Nasdem pada DAA1 tertulis 1 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data tersebut sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK, di mana pada saat Rapat Pleno tersebut tidak terdapat kesalahan maupun kejadian khusus;
22. Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 3 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Kejadian yang benar adalah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK tanggal 20 April 2019 ditemukan kesalahan penulisan jumlah di C1-DPR hologram untuk Partai Nasdem. Perolehan suara Caleg Partai Nasdem di nomor urut 1 mendapat 1 suara. Akan tetapi dalam menulis jumlah terjadi salah letak, yaitu di nomor urut 8. Kemudian atas saran Panwascam dilakukan Pembetulan dengan

membuka C1-DPR Plano, dalam plano letaknya sudah benar, sehingga yang dicantumkan dalam Form DAA1-DPR sesuai dengan yang tercantum dalam C1-DPR Plano; Adapun jumlah Perolehan partai dan caleg tidak berubah;

Bahwa menurut dalil PEMOHON telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Yang benar adalah pemohon salah tulis dalam permohonan, perolehan partai Nasdem pada DAA1-DPR tertulis 3 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data Pada DAA1-DPR sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK, di mana pada Rapat tersebut tidak ditemukan kesalahan data dan juga tidak ada kejadian khusus.

1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	13	28	15
2.	Partai Demokrat	6	10	4

2. TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

3. TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

4. TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

5. TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	21	21	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

6. TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	18	18	-
2.	Partai Demokrat	16	16	-

7. TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	0	0	-
2.	Partai Demokrat	51	50	1

8. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	4	4	-

9. TPS 7 Kelurahan Kemirejo Kecamatan Magelang Tengah

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	18	18	-
2.	Partai Demokrat	1	1	-

10. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	14	14	-
2.	Partai Demokrat	3	3	-

11. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	0	0	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan berdasar fakta hukum yang sebenarnya, sebagai berikut :

1) Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota Magelang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI yang meliputi :

1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara adalah tidak benar;
2. TPS 3, 8, 24, 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
3. TPS 7 dan 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
4. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
5. TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah adalah tidak benar;
6. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;
7. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;

Hasil penghitungan suara yang benar menurut bukti Model C1-KPU dan DAA1-KPU KPU/Termohon adalah:

1. TPS 8 Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	13	28	-15
2	Partai Demokrat	6	1	+5

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1 dan C1 Plano, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan dengan hasil seperti pada tabel berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	13	28	-15
2	Partai Demokrat	6	10	-4

Terhadap kejadian tersebut, telah dilakukan perbaikan dan penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Caleg Partai Nasdem atas nama Choirul Muna setelah dihitung ulang memperoleh 2 suara, Nafa Indria Urbach 9 suara, dan Sri Kristiana 2 suara. Sehingga jumlah perolehan suara sebanyak 13 suara. Demikian pula untuk Partai Demokrat, terjadi dobel pencatatan pada Formulir C1. Sehingga setelah dilakukan pembetulan, perolehan suara Partai Demokrat berkurang 4 dari semula 10 suara menjadi 6 suara.

2. TPS 3, 8, 24, 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

a. TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	6	-3
2	Partai Demokrat	2	4	-2

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C-1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C-1 dan DAA-1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	3	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian sangat jelas tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 3 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

b. TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	7	7	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	7	7	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian terbukti bahwa tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 8 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

- c. TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	2	2	0
2	Partai Demokrat	2	0	+2

Perbedaan data C1 antara PEMOHON dan TERMOHON pada suara Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data TERMOHON sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	2	2	0
2	Partai Demokrat	2	2	0

Dengan demikian tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 24 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

d. TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	21	35	-14
2	Partai Demokrat	15	11	-4

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Pembetulan dilakukan dengan membuka C1 Plano pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	21	21	0
2	Partai Demokrat	11	11	0

Dengan demikian terbukti bahwa tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 37 Kelurahan Rejowinangun Utara Kecamatan Magelang Tengah.

3. TPS 7 dan 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

a. TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	30	-12
2	Partai Demokrat	16	16	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan Formulir C1 dan C1 Plano, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Pembetulan dilakukan dengan membuka C1 Plano pada saat rekapitulasi DAA1 di tingkat kecamatan. Data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	16	16	0

Data Termohon

Dengan demikian, tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 7 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah.

b. TPS 12 Kelurahan Gelangan Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	0	0	0
2	Partai Demokrat	51	50	+1

Data di atas adalah benar dan perbaikan telah dilakukan dengan cara **menghitung ulang surat suara** saat rekapitulasi perolehan suara pada Formulir Model DAA1. Sehingga perolehan suara Partai Demokrat mengalami perubahan dari semula 50 menjadi 51 suara.

4. TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	1	0	+1
2	Partai Demokrat	4	0	+4

Perbedaan data C1 antara Pemohon dan Termohon pada suara Partai NasDem dan Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data Termohon sebagai berikut:

Data

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	1	1	0
2	Partai Demokrat	4	4	0

Termohon

Dengan demikian terbukti bahwa tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem dan Partai Demokrat pada TPS 20 Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang Tengah.

5. TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	1	0	+1

Perbedaan data C1 antara Pemohon dan Termohon pada suara Partai Demokrat telah diselesaikan melalui pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hasilnya yang benar adalah data Termohon sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	18	18	0
2	Partai Demokrat	1	1	0

Dengan demikian tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai Demokrat pada TPS 7 Kelurahan Kemirirejo Kecamatan Magelang Tengah.

6. TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan adalah tidak benar;

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	14	24	-10
2	Partai Demokrat	3	3	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi double pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	14	14	0
2	Partai Demokrat	3	3	0

Dengan demikian tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem pada TPS 10 Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan.

7. TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan

Data Pemohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	5	-2
2	Partai Demokrat	0	0	0

Berdasarkan data yang dimiliki TERMOHON, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Setelah dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat yang benar sesuai dokumen C1 dan DAA1 pada KPU Kota Magelang sebagai berikut:

Data Termohon

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		DAA1	C1	
1	Partai NasDem	3	3	0
2	Partai Demokrat	0	0	0

Dengan demikian tidak terdapat selisih data pada perolehan suara Partai NasDem pada TPS 27 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan.

KABUPATEN PURWOREJO

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

TPS 6 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	14	14	-
2.	Partai Demokrat	6	6	-

TPS 2 Kelurahan Bener Kecamatan Bener

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	34	34	-

TPS 3 Kelurahan Nglaris Kecamatan Bener

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	6	9	3
2.	Partai Demokrat	1	2	1

TPS 4 Kelurahan Jrah Kacamatan Bayan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	16	16	-
2.	Partai Demokrat	7	5	2

TPS 5 Kelurahan Jrah Kecamatan Bayan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	18	30	12
2.	Partai Demokrat	10	17	7

TPS 10 Kelurahan Jrah Kecamatan Bayan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	23	23	-
2.	Partai Demokrat	10	4	6

TPS 4 Kelurahan Pekutan Kecamatan Bayan

No	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	37	37	-

TPS 17 Kelurahan Wirun Kecamatan Kutoarjo

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	3	3	-
2.	Partai Demokrat	20	20	-

TPS 3 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	5	6	1
2.	Partai Demokrat	21	21	-

TPS 1 Kelurahan Tepus Wetan Kecamatan Kutoarjo

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	9	9	-
2.	Partai Demokrat	5	3	2

TPS 23 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	10	5	5

TPS 39 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo

No .	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	68	68	-

TPS 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Kutoarjo

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	5	2	3

TPS 1 Kelurahan Pejagran Kecamatan Ngombol

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	2	2	-

TPS 1 Kelurahan Kaliwungulor kecamatan Ngombol

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	99	99	-

TPS 1 Kelurahan Seboro Krapyak Kecamatan Banyuurip

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	2	2	-
2.	Partai Demokrat	33	33	-

TPS 7 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Banyuurip

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	99	99	-

TPS 6 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Banyuurip

No .	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	31	31	-

TPS 3 Kelurahan Kedung Keradenan Kecamatan Banyu Urip

No .	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	6	6	-
2.	Partai Demokrat	43	43	-

TPS 1 Kelurahan Binangun Kecamatan Butuh

No .	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	11	12	1
2.	Partai Demokrat	12	12	-

TPS 1 Kelurahan dlangu kecamatan butuh

No .	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	7	7	-
2.	Partai Demokrat	16	16	-

TPS 5 Kelurahan dlangu kecamatan butuh

No .	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	4	4	-
2.	Partai Demokrat	6	6	-

TPS 3 Kelurahan lugu Kecamatan butuh

No	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		DAA-1	C1	
1.	Partai Nasdem	1	1	-
2.	Partai Demokrat	11	11	-

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap dalil PEMOHON dalam Permohonannya, TERMOHON dapat memberikan bantahan sebagai berikut :

Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten PURWOREJO untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil VI (ENAM) yang meliputi :

1. TPS 06 Desa Bener, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
2. TPS 02 Desa Bener, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
3. TPS 03 Desa Nglaris, Kecamatan Bener adalah tidak benar;
4. TPS 04 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
5. TPS 05 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
6. TPS 10 Desa Jrasah, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
7. TPS 04 Desa Pekutan, Kecamatan Bayan adalah tidak benar;
8. TPS 14 Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
9. TPS 03 Desa Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
10. TPS 01 Desa Tepus Wetan, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
11. TPS 23 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
12. TPS 39 Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
13. TPS 02 Desa Purwosari, Kecamatan Kutoarjo adalah tidak benar;
14. TPS 01 Desa Pejagran, Kecamatan Ngombol adalah tidak benar;
15. TPS 01 Desa Kaliwungu Lor, Kecamatan Ngombol adalah tidak benar;
16. TPS 01 Desa Seboro Krapyak, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
17. TPS 07 Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
18. TPS 06 Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
19. TPS 03 Desa Kledhung Kradenan, Kecamatan Banyuurip adalah tidak benar;
20. TPS 01 Desa Binangun, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
21. TPS 01 Desa Delangu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
22. TPS 05 Desa Delangu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar;
23. TPS 01 Desa Lugu, Kecamatan Butuh adalah tidak benar.

Kabupaten Temanggung

Perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHO N	TERMOH ON	
1	Kecamatan Bulu				C1, C2 dan DAA1
	a.	Desa/Kelurahan Ngimbrang*)			
		1) TPS 5	3	4	
2	Kecamatan Selopampang				
	a.	Desa/Kelurahan Plumbon			
		1) TPS 1	3	2	
3	Kecamatan Tembarak				
	A	Desa/Kelurahan Kemloko			
		1) TPS 1	53	44	
4	Kecamatan Candiroto				
	a.	Desa Canggal*)			
		1) TPS 8	0	1	

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
			PEMOHO N	TERMOH ON	
5	Kecamatan Kranggan				
	a.	Desa/Kelurahan Kranggan			
		1)	TPS 13	16	15
	b.	Desa/Kelurahan Ngropoh*)			
		1)	TPS 1	0	2

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Dalil dalam permohonan PEMOHON mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Temanggung untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jateng VI yang meliputi :

1. TPS 5 Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu adalah tidak benar;
2. TPS 1 Desa Plumbon Kecamatan Selopampang adalah tidak benar;
3. TPS 1 Desa Kemloko Kecamatan Tembarak adalah tidak benar;
4. TPS 8 Desa Canggal Kecamatan Candirototo adalah tidak benar;
5. TPS 13 Desa Kranggan Kecamatan Kranggan adalah tidak benar;
6. TPS 1 Desa Ngropoh Kecamatan Kranggan adalah tidak benar;

Telah membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam surat permohonannya, tidak terbukti/tidak benar dan hanyalah mengada-ngada belaka, maka untuk itu menurut hukum haruslah ditolak.

IV. DAERAH PEMILIHAN DAERAH JAWA TENGAH IV

Bahwa TERMOHON secara tegas menolak seluruh dalil PEMOHON dalam surat permohonannya dan menyatakan dalil Pemohon tidak benar dan mengada-ngada dengan bantahan sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil PEMOHON angka 1 halaman 43. Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Merupakan fakta hukum bahwa di seluruh TPS dan PPS di Kabupaten Wonogiri telah mengumumkan C1 dan di dokumentasikan. (Bukti T.III.JATENG.Wonogiri-004);

Kemudian KPU Kabupaten Wonogiri juga telah mengirim surat kepada PPK untuk memastikan bahwa KPPS dan PPS di wilayah kerjanya sudah melaksanakan PKPU 3 Tahun 2019 Pasal 61 ayat 1. (Bukti T - 001-JATENG IV- Nasdem-188-05-13);

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Wonogiri bahwa dari hasil pengawasan adanya salinan C1 yang tidak ditempel di beberapa papan pengumuman PPS (Bukti TE.III.JATENG.Wonogiri-002) telah ditindak lanjuti KPU Kabupaten Wonogiri (Bukti T - 002-JATENG IV-Nasdem-188-05-13)

- 2) Bahwa dalil PEMOHON angka 2 halaman 43. Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum. Merupakan fakta hukum bahwa KPPS telah memberikan salinan C-1 kepada Saksi dan Pengawas TPS sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (5) dan (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Wonogiri di Kecamatan Giritontro, Giriwoyo, Puhpelem, Jatipurno, Eromoko telah diproses di Bawaslu Kabupaten Wonogiri dengan status temuan tidak bisa ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana Pemilu. Dihentikan, karena tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur pidana Pemilu.

Bahwa menurut Pemohon adanya dugaan pelanggaran politik uang oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra sebelum pencoblosan yaitu antara tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019 di kabupaten Wonogiri tidak ada kasus tersebut.

Bahwa dugaan pelanggaran politik uang oleh Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra terjadi pada tanggal 7 April 2019. Dugaan pelanggaran ini telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Wonogiri, dan dapat ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana pemilihan umum karena cukup bukti dan saksi.

Bahwa dugaan terjadi pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah ditangani Bawaslu Kabupaten Wonogiri, tidak bisa ditindaklanjuti ketingkat penyidikan sebagai bentuk pelanggaran pidana Pemilu karena tidak cukup bukti. Kasus ini ditindak lanjuti sebagai bentuk Pelanggaran Perundang-undangan lainnya diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

V. PETITUM

V.I. JAWA TENGAH DAPIL VI

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 4 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

V.II. JAWA TENGAH DAPIL IV

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Atau :


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya "*ex aequo et bono*".

Demikian jawaban kami terhadap permohonan PEMOHON. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara aquo, Atas perhatian dan perkenan serta dikabulkannya jawaban kami ini, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhlul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuh, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Solan, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Uam, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.